

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1998 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu ditunjang dengan intensifikasi terhadap sumbersumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

b.	ba	hwa	
Del .	~~	11110	

 b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut huruf b di atas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah perubahan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 1989).

Dengn persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA.

Pasal 1

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor: 188.3/61/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 4, diubah sebagai berikut:

Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif retribusi Pasar jam 01.00 WIB s/d 13.00 WIB untuk tiap-tiap Pasar kecuali sewa kios/bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya Tarip				
		Kls.I	Kls.II	Kls.III	Kls.IV	
1	2	3	4	5	6	
A.	TARIP PASAR UMUM					
1.	Dalam Los tiap m²	100,-	80,-	60,-	50,-	
2.	Luar Los tiap m²	80,-	60,-	50,-	40,-	
3.	Pikulan	150,-	150,-	100,-	50,-	
4.	Gendongan	100,-	100,-	100,-	100,-	
5.	Burung 1 kurungan	100,-	100,-	100,-	100,-	
6.	Ayam, Itik dan sejenisnya/ekor	50,-	50,-	50,-	50,-	
7.	Penyimpanan barang 1 m ²	75,-	75,-	50,-	50,-	
8.	Sepeda untuk dijual 1 buah	200,-	200,-	200,-	200,-	
9.	Titipan Sepeda	100,-	100,-	100,-	100,-	
10.	Titipan Sepeda Motor	200,-	200,-	200,-	200,-	
11.	Bongkaran:					
	a. Truk	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.500,-	
	b. Pick up	750,-	750,-	750,-	750,-	
	c. Cikar	500,-	500,-	500,-	500,-	

b. Tarip

1	2	3	4	5	6
В.	TARIP PARKIR DI PASAR	1			
1.	Dokar	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Becak	100,-	100,-	100,-	100,-
3.	Cikar	100,-	100,-	100,-	100,-
4.	Gledekan / Cikar dorong	50,-	50,-	50,-	50,-
c.	TARIP KAMAR KECIL				
1.	Hajat kecil	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Hajat besar	200,-	200,-	200,-	200,-

(2) Besarnya tarip retribusi Pasar jam 13.00 - 24.00 WIB untuk tiap tiap pasar kecuali sewa kios / bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya Tarip				
		Kls.I	Kls.II	Kls.III	Kls.IV	
1	2	3	4	5	6	
A.	TARIP PASAR UMUM					
1.	Dalam Los tiap m²	50,-	50,-	25,-	25,-	
2.	Luar Los tiap m²	50,-	50,-	50,-	50,-	
3.	Pikulan	100,-	100,-	75,-	75,-	
4.	Gendongan	50,-	50,-	50,-	50,-	
5.	Burung 1 kurungan	75,-	75,-	50,-	50,-	
6.	Ayam, Itik dan sejenisnya/ekor	50,-	50,-	50,-	50,-	
7.	Penyimpanan barang 1 m ²	50,-	50,-	25,-	25,-	
8.	Sepeda untuk dijual 1 buah	100,-	100,-	100,-	100,-	
9.	Titipan Sepeda	100,-	100,-	100,-	100,-	
10.	Titipan Sepeda Motor	200,-	200,-	200,-	200,-	

1	2	3	4	5	6
11.	Bongkaran:				
	a. Truk	1.500,-	1.500,-	1.500,-	1.500,-
	b. Pick up	750,-	750,-	750,-	750,-
	c. Cikar	500,-	500,-	-	-
В.	TARIP PARKIR DI PASAR				
1.	Dokar	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Becak	100,-	100,-	100,-	100,-
3.	Cikar	100,-	100,-	100,-	100,-
4.	Gledekan / Cikar dorong	50,-	50,-	50,-	50,-
C.	TARIP KAMAR KECIL				
1.	Hajat kecil	100,-	100,-	100,-	100,-
2.	Hajat besar	200,-	200,-	200,-	200,-

(3) Besarnya retribusi untuk kios Daerah di lingkungan pasar ditentukan sebagai berikut :

A. Pasar Kelas I

Kios Kelas I sebesar Rp. 125/m²/hari
Kios Kelas II sebesar Rp. 100/m²/hari
Kios Kelas III sebesar Rp. 75/m²/hari

B. Pasar Kelas II

Kios Kelas I sebesar Rp. 100/m²/hari
Kios Kelas II sebesar Rp. 75/m²/hari
Kios Kelas III sebesar Rp. 50/m²/hari

C. Pasar Kelas III

Kios Kelas I sebesar Rp. 75/m²/hari
Kios Kelas II sebesar Rp. 50/m²/hari
Kios Kelas III sebesar Rp. 50/m²/hari

B. Pasal

- B. Pasal 18 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Bagi semua orang yang menjalankan segala jenis usaha sebagai mata pencaharian dalam daerah pasar sebagaimana tersebut dalam pasal i huruf 1 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar :

Pasar Kelas I sebesar Rp. 200,-/hari. Pasar Kelas II sebesar Rp. 150,-/hari Pasar Kelas IV sebesar Rp. 100,-/hari Pasar Kelas IV sebesar Rp. 100,-/hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

> Ditetapkan di Rembang pada tanggal 11 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tanggal 17 Januari 1998 Nomor 188.3/20/1998 An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1998 Seri B Nomor 1 pada tanggal 24 Januari 1998 Sekretaris Wilayah / Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO

Pembina Tingkat I NIP. 500 042 180